



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **SISKA PUSPITA SARI**;  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 11 Juni 1988;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Salam Manis RT. 002 / RW. 010 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Untuk Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Mei 2023 Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Mei 2023 Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 10 Mei 2023;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon bernama **SISKA PUSPITA SARI** menikah dengan **ZAMRONI** pada tahun 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 499/29/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pekalongan Utara Kota Pekalongan tertanggal 12 September 2004;

Halaman 1 dari 8 Halaman 75 /Pdt.P/2023/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara **SISKA PUSPITA SARI** dengan **ZAMRONI** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **Rezza Aji Firman Syah**, lahir di Pekalongan pada tanggal 02 Desember 2004;
  - b. **Mohammad Romi Firman Syah**, lahir di Pekalongan pada tanggal 27 September 2006;
  - c. **Mohammad Roni Firman Syah**, lahir di Pekalongan pada tanggal 27 September 2006;
  - d. **Zaskia Octavia Sari**, lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 2010;
3. Bahwa antara **SISKA PUSPITA SARI** dengan **ZAMRONI** bercerai pada tanggal 24 September 2012 di Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor perkara: 0248/Pdt.G/2012/PA.Pkl sesuai dengan Duplikat Akta Cerai Nomor: 0011/Dup.AC/2017/PA.Pkl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan tertanggal 04 April 2017;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama **ZASKIA OCTAVIA SARI** lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 2010 anak Perempuan dari Ayah **ZAMRONI** dan Ibu **CARNI SUPRIYATIN** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT-09032017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Maret 2017;
5. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **ZASKIA OCTAVIA SARI** baru dibuatkan pada tahun 2017 oleh Ayah anak pemohon, dan di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama Ibu kandung;
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu kandung yang tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum nama **CARNI SUPRIYATIN** yang sebenarnya adalah **SISKA PUSPITA SARI** yaitu selaku Ibu Kandung anak pemohon;
7. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kekeliruan nama Ibu kandung pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut bukan Ibu Kandung dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon tersebut diperlukan adanya

Halaman 2 dari 10 Halaman 75/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu kandung yang tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum nama **CARNI SUPRIYATIN** yang sebenarnya adalah **SISKA PUSPITA SARI** yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 3375-LT-09032017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal tertanggal 09 Maret 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 3375035106880006, atas nama **SISKA PUSPITA SARI**, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 3375032404130006, atas nama kepala keluarga **SISKA PUSPITA SARI**, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran nomor 3375-LT-09032017-0013, atas nama **ZASKIA OCTAVIA SARI**, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 499/29/IX/2004, atas nama **ZAMRONI** dengan **SISKA PUSPITA SARI**, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Halaman 75/Pdt.P/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi duplikat Akta Perceraian nomor 0011/Dup.AC/2017/PA.Pkl atas nama **ZAMRONI** dengan **SISKA PUSPITA SARI**, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi, **DALYONO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Tetangga ayah dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, dimana rumah saksi dekat dengan rumah ayah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Salam Manis RT. 002 / RW. 010 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Zaskia Octavia Sari;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Zaskia Octavia Sari tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama Ibu kandung, dimana nama Ibu kandung yang tercantum adalah CARNI SUPRIYATIN, dan yang sebenarnya adalah **SISKA PUSPITA SARI**;
  - Bahwa Bapak kandung dan Ibu kandung dari Zaskia Octavia Sari adalah **ZAMRONI** dan **SISKA PUSPITA SARI**, namun sekarang **ZAMRONI** sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon dan **ZAMRONI** menikah di Pekalongan tahun 2004;
  - Bahwa Pemohon dan **ZAMRONI** Berceraai tahun 2012;
  - Bahwa Pemohon dan **ZAMRONI** mempunyai 4 (empat) orang anak dari 3 (tiga) kelahiran karena ada anak yang kembar yaitu Romi dan Roni;
  - Bahwa anak pemohon yang pertama Rezza, kedua dan ketiga adalah Romi dan Roni (keduanya kembar), dan ke empat adalah Zaskia;
  - Bahwa Zaskia lahir di Pekalongan tahun 2010, dan saksi melihat saat Pemohon mengandung karena saat itu Pemohon sering datang ke rumah ayah Pemohon (dekat rumah saksi);

Halaman 4 dari 10 Halaman 75/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CARNI SUPRIYATIN adalah ibu tiri dari Zaskia Octavia Sari, karena ZAMRONI setelah bercerai dengan **SISKA PUSPITA SARI** lalu menikah dengan CARNI SUPRIYATIN, Setelah perceraian tersebut Zaskia Octavia Sari dan Rezza (kakak Zaskia) tinggal dan diasuh oleh ZAMRONI dan ibu tirinya (CARNI SUPRIYATIN). Sedangkan Romi dan Roni tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **WANTI BAWON**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Tetangga ayah dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama karena dulu Pemohon membantu saksi dalam berjualan warung di STMIK Pekalongan;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Salam Manis RT. 002 / RW. 010 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Zaskia Octavia Sari;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Zaskia Octavia Sari tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama Ibu kandung, dimana nama Ibu kandung yang tercantum adalah CARNI SUPRIYATIN, dan yang sebenarnya adalah **SISKA PUSPITA SARI**;
  - Bahwa Bapak kandung dan Ibu kandung dari Zaskia Octavia Sari adalah ZAMRONI dan **SISKA PUSPITA SARI**, namun suami pemohon ZAMRONI sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon dan ZAMRONI menikah di Pekalongan tahun 2004;
  - Bahwa Pemohon dan ZAMRONI Bercerai tahun 2012;
  - Bahwa Pemohon dan ZAMRONI mempunyai 4 (empat) orang anak dari 3 (tiga) kelahiran karena ada anak yang kembar yaitu Romi dan Roni;
  - Bahwa anak pemohon yang pertama Rezza, kedua dan ketiga adalah Romi dan Roni (keduanya kembar), dan ke empat adalah Zaskia;
  - Bahwa Zaskia lahir di Pekalongan tahun 2010, dan saksi melihat saat Pemohon mengandung karena saat itu Pemohon sering datang ke rumah ayah Pemohon (dekat rumah saksi);

Halaman 5 dari 10 Halaman 75/Pdt.P/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CARNI SUPRIYATIN adalah ibu tiri dari Zaskia Octavia Sari, karena ZAMRONI setelah bercerai dengan **SISKA PUSPITA SARI** lalu menikah dengan CARNI SUPRIYATIN, Setelah perceraian tersebut Zaskia Octavia Sari dan Rezza (kakak Zaskia) tinggal dan diasuh oleh ZAMRONI dan ibu tirinya (CARNI SUPRIYATIN). Sedangkan Romi dan Roni tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **CARNI SUPRIYATIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu tiri dari anak Pemohon yang bernama Zaskia Octavia Sari. Pemohon adalah isteri pertama dari almarhum suami saksi (Zamroni). Setelah Zamroni bercerai dengan Pemohon, lalu Zamroni menikah dengan saksi. Sekarang zamroni sudah meninggal;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Salam Manis RT. 002 / RW. 010 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Zaskia Octavia Sari;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Zaskia Octavia Sari tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama Ibu kandung, dimana nama Ibu kandung yang tercantum adalah CARNI SUPRIYATIN, dan yang sebenarnya adalah **SISKA PUSPITA SARI**;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah suami saksi (Zamroni) meninggal, lalu saksi diperlihatkan akta lahir Zaskia oleh nenek Zaskia dimana nama ibu tertulis nama saksi (CARNI SUPRIYATIN). Memang pada saat Zamroni menikah dengan saksi ia membawa dua anaknya yaitu Rezza dan Zaskia, dan tinggal bersama saksi dan Zamroni;
  - Bahwa Bapak kandung dan Ibu kandung dari Zaskia Octavia Sari adalah ZAMRONI dan **SISKA PUSPITA SARI**, namun suami pemohon ZAMRONI sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon dan ZAMRONI mempunyai 4 (empat) orang anak dari 3 (tiga) kelahiran karena ada anak yang kembar yaitu Romi dan Roni;
  - Bahwa anak pemohon yang pertama Rezza, kedua dan ketiga adalah Romi dan Roni (keduanya kembar), dan ke empat adalah Zaskia;

Halaman 6 dari 10 Halaman 75/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Zaskia lahir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa kartu tanda Pendudukan Nomor 3375035106880006, atas nama **SISKA PUSPITA SARI**, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Salam Manis RT. 002 / RW. 010 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu kandung yang tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 3375-LT-09032017-0013 dari yang tertulis **CARNI SUPRIYATIN** yang benar adalah **SISKA PUSPITA SARI**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Salam Manis RT. 002 / RW. 010 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Bapak kandung dan Ibu kandung dari Zaskia Octavia Sari adalah ZAMRONI dan **SISKA PUSPITA SARI**;
- Bahwa CARNI SUPRIYATIN adalah ibu tiri dari Zaskia Octavia Sari, karena ZAMRONI setelah bercerai dengan **SISKA PUSPITA SARI** lalu menikah dengan CARNI SUPRIYATIN, Setelah perceraian tersebut Zaskia Octavia Sari dan Rezza (kakak Zaskia) tinggal dan diasuh oleh ZAMRONI dan ibu

Halaman 7 dari 10 Halaman 75/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tirinya (CARNI SUPRIYATIN). Sedangkan Romi dan Roni tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Zaskia Octavia Sari;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Zaskia Octavia Sari tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama Ibu kandung, dimana nama Ibu kandung yang tercantum adalah CARNI SUPRIYATIN, dan yang sebenarnya adalah **SISKA PUSPITA SARI**;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu kandung yang tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum nama CARNI SUPRIYATIN yang sebenarnya adalah **SISKA PUSPITA SARI** yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 3375-LT-09032017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal tertanggal 09 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu kandung yang tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum nama **Carni Supriyatin** yang sebenarnya adalah **Siska Puspita Sari** yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 3375-LT-09032017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal tertanggal 09 Maret 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Halaman 75/Pdt.P/2023/PN PKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, oleh FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDAH WINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**ENDAH WINARNI, S.H.**

**FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	-
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Sumpah	:	Rp40.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materi	:	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)